



TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI KABUPATEN MUNA (Suatu Studi di Wilayah Hukum Polres Muna)

Andi Agustina, Basoddin, St. Fatmawati L.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Act,
Common Assault,
Legal Review,
Muna Regency,
Muna Police.

e-mail:

andiagustina9@gmail.com

Corresponding Author:

Andi Agustina

Received:20/10/2021

Accepted:18/01/2022

Published:30/04/2022



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors causing the occurrence of criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Muna Police. 2). To determine efforts to prevent the occurrence of criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Muna Police. This study was conducted in the jurisdiction of the Muna Police using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. Factors that cause abuse in the jurisdiction of the Muna Police consist of: a. Internal factors, closely related to a person's personal problems, especially regarding the issue of defending rights, prestige, dignity and honor. b. External factors, caused by environmental influences, incitement or pressure from other parties and the influence of alcohol. 2. Efforts to prevent the occurrence of Criminal Acts of Abuse in the jurisdiction of the Muna Police are: a. Preventing preventively, namely by providing education and guidance as early as possible since childhood, both by their families, teachers at school and the surrounding community. b. Preventing Repressively, namely providing education and skills to the community, especially teenagers, so that they do not think about committing acts that violate the law. c. Curative Action, namely providing guidance by involving families, community leaders and adat leaders and taking firm action against the perpetrators of the crime. d. Processed legally in the form of transferring case files to the District Attorney's Office, or resolved amicably in a peaceful manner.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan akhir-akhir ini sering terjadi dalam masyarakat dan merupakan fakta hukum yang tidak dapat dihindari, hal tersebut dapat dijumpai pada berita-berita baik melalui media cetak maupun media elektronik, juga adanya laporan pengaduan oleh masyarakat dikantor kepolisian. Sebagaimana diketahui bahwa Tindak Pidana Penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, hal ini merupakan suatu dilema sosial yang harus mendapatkan penanganan yang serius bagi aparat kepolisian dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat

Dalam menganalisa kejahatan baik menyangkut faktor penyebab, dampak atau hubungan antara pelaku dan korban pada umumnya bertolak dari latar belakang sosial budaya dan sturuktur masyarakatnya, namun perlu diperhatikan pula dalam konteks sosial budaya dengan sturuktur masyarakat tentu tidak lepas dari faktor situasi dan kondisi.

Adanya upaya paksa berupa pemberian sanksi hukuman terhadap pelaku, menandakan bahwa tidak selalu hukum itu ditaati. Begitu pula dengan peraturan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini terbukti dengan ditemukannya berbagai pelanggaran dan kejahatan sebagaimana yang diatur dan diancam dengan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelanggarannya, diantaranya berupa penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan hukuman berat terhadap pelakunya, tetapi dalam kenyataannya tetap saja terjadi tindak pidana penganiayaan.

Terjadinya tindak pidana penganiayaan pada umumnya disebabkan rasa dendam, tersinggung, salah paham, sengketa lahan dan dorongan emosi yang tidak dapat dikendalikan serta pengaruh minuman keras, faktor-faktor tersebut sering merupakan awal terjadinya kejahatan termasuk penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan istilah dalam hukum, pidana yang merupakan pengertian yang cukup banyak dan luas sehingga menimbulkan berbagai istilah dan tergantung dari sudut manapun pakar hukum memandangnya. Istilah "*Straf Baar Feit*" (Bahasa Belanda) yang dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterjemahkan berbeda-beda oleh Para Sarjana Hukum Pidana, antara lain : delik, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, atau pengabaian yang melawan hukum.

Jonkers (Andi Zainal Abidin Farid, 2001:145) menjelaskan "*Straf Baar Feit*" sebagai berikut : "Suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan." Menurut pendapat Jonkers tersebut di atas jelas menunjukkan unsur perbuatan yang melawan hukum sama dengan unsur pertanggungjawaban pidana.

Menurut Jonkers tindakan memasukkan unsur-unsur tersebut barulah diteliti jikalau unsur-unsur perbuatan pidana tersebut dibuktikan adanya tindak pidana, hal ini merupakan pandangan dualistis terhadap perbuatan pidana. Andi Zainal Abidin Farid (2001:14) melukiskan tentang syarat-syarat pemidanaan sebagai berikut : "Perbuatan pidana yakni terbuiktinya perbuatan aktif atau pasif yang dilarang atau diperintahkan oleh Perundang-undangan pidana harus memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas (sengaja atau kelalaian) dan tidak adanya alasan pemaaf".

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa pada hekekatnya, istilah yang paling tepat adalah yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum* dan *delicta*, karena :

1. Bersifat Universal (umum) ;
2. Bersifat Ekonomis karena singkat ;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan,

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas sangat penting artinya jika penulis menguraikan unsur-unsur dari perbuatan pidana. Moejatno (2007:763) mengatakan, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. unsur melawan hukum yang subyektif

Namun demikian dengan tidak adanya definisi yang lengkap menurut pandangan dualistis tentang delik, maka unsur-unsur suatu delik pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan aktif atau pasif
2. Akibat (hanya pada delik material)
3. Melawan hukum formil dan material
4. Keadaan menyusul atau keadaan tambahan
5. Keadaan yang secara obyektif yang memperberat pidana
6. Tidak adanya dasar pembenar atau dasar pemaaf

B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pengertian Penganiayaan itu. Dalam Pasal 351 KUHP (Wirjono Projodikoro, 2006:70) mengatakan bahwa : “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua Tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.” “Menurut Jurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat (4) Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.”

C. Jenis- Jenis Pengniayaan

Tindak piodana penganiayaan diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XX mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Mengenai penggolongan delik penganiayaan ini belum ada kesepakatan dari pakar hukum. Dalam tulisan ini penulis membagi jenis-jenis delik penganiayaan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP seperti diuraikan berikut :

1. Penganiayaan Biasa
Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah
 - (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun.
 - (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana selama-lamanya satu tahun.

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Apabila perbuatan dalam pasal 351 ayat (2) itu menimbulkan akibat luka berat, yang tidak dikehendaki, maka hal ini merupakan masalah yang memperberat hukuman. Disini luka berat bukan menjadi tujuan, luka berat timbul diluar kehendaknya. Pasal 90 KUHP memberikan pengertian luka berat sebagai berikut: Luka berat berarti :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.

- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
- Mendapat cacat besar
- Lumpuh (kelumpuhan)
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan; (R. Soegandhi, 2000 : 107)

Berdasarkan penjelasan pasal 90 KUHP dikatakan bahwa luka berat atau luka parah antara lain :

- a. Penyakit atau luka yang tidak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, bila dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan dengan luka berat (dalam hal ini Dokter yang dapat menerangkan);
- b. Selalu tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Apabila keadaan tidak cakap melakukan pekerjaan itu hanya sementara, tidak dapat dikategorikan luka berat. Misalnya seorang penyanyi yang rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi untuk selama-lamanya, termasuk luka berat;
- c. Tidak dapat menggunakan salah satu panca indera adalah : penglihatan, penciuman, pendengaran, apa yang dirasakan oleh lidah dan rasa yang terdapat di seluruh tubuh. Orang yang menjadi buta sebelah matanya atau tuli sebelah telinganya, belum dapat digolongkan sebagai luka berat, karena mata yang lain la masih dapat melihat dan dengan telinga yang lain la masih dapat mendengar;

2. Penganiayaan Ringan, Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP (H.A.K.Moch. Anwar. 2000:104) yang berbunyi :

- a. Di luar hal-hal tersebut dalam pasal 352 KUHP penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, hukuman itu dapat ditambah sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya;
- b. Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dihukum.

3. Penganiayaan yang Direncanakan Lebih Dahulu

Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
- b. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- c. Jika perbuatan berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

4. Penganiayaan Berat

Pengertian penganiayaan berat, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan perdefinisi, hanya dalam KUHP (R. Soegandhi, 2000:369) dikatakan bahwa :

- a. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun (Pasal 354 KUHP ayat (1));
- b. Jika perbuatan itu berakibat matinya matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun (Pasal 354 ayat (2) KUHP).

5. Penganiayaan Berat yang direncanakan Lebih Dahulu

Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu ditaur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (H.A.K. Moch. Anwar, 2009:106) berbunyi sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukman penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- b. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

D. Pertanggungjawaban Pidana

Pendapat yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, pertama-tama dianut oleh seorang sarjana hukum pidana Jerman, Herman Kantorowic. Hal tersebut diperkenalkan oleh Moeljatno dalam Pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955 yang berjudul "Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana". (Andi Hamzah, 2005:9).

Menurut Kantorowich, untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya kesalahan subyektif pembuat (Andi Hamzah, 2005:98).

Kemampuan bertanggung jawab tidak diatur secara jelas dalam KUHP, KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab hal tersebut terdapat dalam Pasal 44 KUHP (Tongat, 2006:6) yang menyatakan kapan seseorang tidak dapat dipertranggung jawabkan atas perbuatannya karena sebagai berikut:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.
2. Jiwanya terganggu karena suatu penyakit.

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (Lamintang dan Jisman Samosir, 2004:5) apabila dalam diri orang tersebut memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai dari pada perbuatannya dan dengan demikian ia juga dapat mengerti akan nilai dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu.
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
3. Orang tersebut harus sadar, bahwa perbuatan yang ia telah lakukan itu adalah perbuatan yang terlatang, baik dilihat dari segi hukum, dan dari sudut kemasyarakatan ataupun dari segi ketatsusilaan.

Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana, seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik dan dilihat dari segi masyarakat patut dapat dicela. Dengan demikian seseorang mendapat pidana, tergantung pada dua hal:

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (unsur obyektif).
- b. Terhadap pelaku ada unsur kesengajaan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perwuatan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya (unsur subyektif).

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:

- a. Dapat diperatnggungjawabkan pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit.

- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat (Andi Hamzah, 2005:137).

Suatu peristiwa pidana itu tiak hanya berwujud sebagai suatu perbuatan saja, melainkan dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian (peristiwa) yang dapat menimbulkan hukuman (pidana). Jadi seseorang itu dapat saja dituntut untuk bertanggung jawab atas suatu kejadian itu bukanlah akibat dari perbuatannya dan terjadinya pun sama sekali di luar kehendaknya bila:

1. Kejadian tersebut menimbulkan korban atau kerugian bagi pihak lain.
2. Benda atau sesuatu yang menjadi sumber kejadian tersebut berada dibawah kekuasaan/tanggung jawab orang yang bersangkutan.
3. Penyebab kejadian atau peristiwa tersebut bukanlah hal yang luar biasa misalnya gempa bumi, bencana alam dan sebab-sebab lain yang tidak dapat diaatasi oleh manusia (Andi Hamzah, 2005:59-60).

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika ada pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, perbuatan dapat dicelakan terhadapnya, celaan itu bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan, celaan obyektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subyektif. Dalam hal ini pembuat dilihat dari segi kemasayarakatan, dia dapat dicela karena sebenarnya ia dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu (Andi Hamzah, 2005:138).

Dalam kaitan lain hal tersebut di atas, timbul pertanyaan yaitu, unsur-unsur yang mana dalam rumusan Simons atau Van Hamel, yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan?, jawabnya menurut Moeljatno (2005:25) tak mungkin lain dari pada unsur-unsur yang masih ketinggalan, yaitu kesalahan unsur mana karena tidak masuk dalam pengertian lain. Pengertian ini dapat kita namakan, kata Prof. Moeljatno, yaitu pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu seperti dalam Bahasa Belanda: *strafrechtterlijke toerekening* dan dalam Bahasa Inggris, *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Moeljatno, 2005: 25).

Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggung jawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggung jawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Sebab juga sebagai masyarakat Indonesia berlaku asas tindak pidana jika tidak ada kesalahan ; *geen strafzonder schuld, Keine strafe ohne schuld*, dalam bahasa Latin *actus non facit reum nisi mens sit rea* *act does not make a person guilty unless his mind is guilty* (Moeljatno, 2005:25).

Adapun buktinya bahwa asas ini juga berlaku bagi kita ialah andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu akan kita rasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya. Oleh karena itu Moeljatno (2005:26) mempertanyakan lebih lanjut, bahwa :Apakah dengan mengatakan bahwa dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat perhatian adalah perbuatannya, dan dalam pertanggung jawaban adalah orangnya hal mana oleh Kantorowicz disebut dengan : segi obyektif dan segi subyektif, itu berarti bahwa perbuatan pidana hanya terdiri atas unsur-unsur obyektif dalam arti lahir dan pertanggung jawaban atas unsur-unsur subyektif, dalam arti batin saja.

Pertanyaan tersebut dijawab sendiri oleh Moeljatno (2005:26) mengatakan bahwa :Hemat kami tidak demikian, seperti kata *Metzger* : tidak betul dan tidak dapat dipertahankan anggapan bahwa unsur-unsur lahir adalah sama dengan Unrecht dan unsur-unsur batin dengan *Schuld*.

Mengenai hal ini Moeljatno (2005:27) mengatakan lebih lanjut, bahwa : Meskipun begitu seperti juga telah dapat disimpulkan dari perkataan Kantorowicz di atas, tidak benarlah jika dikatakan dalam kesalahan yang diberi nilai hanya keadaan batin saja, sebab penilaian ada atau tidak adanya

kesalahan didasarkan atas penentuan dari luar, bagaimana keadaan batin orang yang melakukan perbuatan itu dan bagaimana hubungannya dengan perbuatan yang telah dilakukan, penentuan-penentuan mana tak mungkin tidak harus dilakukan/didasarkan atas keadaan-keadaan dalam alam kenyataan.

Dalam membicarakan kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggung jawaban, tidak boleh dilupakan keadaan yang sesungguhnya bahwa kesengajaan dan kealpaan meskipun menurut teori, masing-masing dipandang sebagai salah satu unsur kesalahan, namun dalam praktek dipandang sebagai *strafbaar feit*, perbuatan pidana dan bukan unsur pertanggung jawaban kalau menghadapi kejahatan (*misdrifvon*). Dikatakan janggal menurut Moeljatno karena dalam hal menghadapi pelanggaran (*overtredingen*) yang juga merupakan *strafbaar feit*, tidak demikian halnya.

III. METODE PENELITIAN

penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Raha, penulis memilih Kabupaten Muna karena banyak terjadi tindak pidana penganiayaan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2017-2020

Sebagaimana diketahui bahwa Kepolisian adalah suatu Lembaga yang menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban dan menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, serta pencegahan dan pemberantas kejahatan termasuk dalam hal ini adalah penganiayaan. Oleh karena itu Kepolisian merupakan tempat perlindungan dan pertolongan bagi orang-orang yang terancam oleh para penjahat sekaligus memelihara keselamatan orang dan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat.

Di bidang peradilan, Kepolisian bertugas mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak kepolisian berwenang menyidik, menangkap dan menahan seseorang yang terlibat dalam berbagai kasus kejahatan.

Pasal 7 ayat (1) KUHP disebutkan sebagai berikut : "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka pihak kepolisian Polres Muna berupaya melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sejumlah kejahatan yang terjadi misalnya : pembunuhan, penganiayaan, perjudian, perampokan, pencurian serta gangguan ketertiban dalam masyarakat telah dapat diatasi dengan kemampuan personil yang dimiliki. Terhadap pembuat tindak pidana telah diberikan bimbingan dan penyuluhan tentang ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam melakukan tugas dalam kaitannya dengan kemampuan proses penyidikan terhadap kasus kejahatan yang terjadi selama ini, kesatuan reserse Polres Muna, telah melakukan penyidikan,

pemeriksaan, serta penahanan untuk keperluan penyidikan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada pihak kepolisian Polres Muna terhadap kasus penganiayaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Kasus Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Muna

No	Tahun	Jenis Penganiayaan		Jumlah	Keterangan
		Biasa	Ringan		
1.	2017	27	9	36	Dari 96 jumlah kasus tersebut hanya sebagian yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Raha
2.	2018	21	4	25	
3.	2019	19	3	22	
4.	2020	12	1	13	
Jumlah		79	17	96	

Sumber Data : Polres Muna, April 2021

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa jenis penganiayaan biasa dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terjadi setiap tahunnya dengan jumlah yang cukup bervariasi, sedangkan jenis penganiayaan ringan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari angka kejadian yang mengalami perkembangan dan penurunan yang cukup signifikan, tergantung dari jumlah persoalan yang menyangkut, pilkada, miras dendam, perkelahian, rasa malu, masalah ekonomi serta persoalan lain yang menyangkut kepentingan keluarga. Dari 96 kasus penganiayaan biasa maupun ringan tidak terdapat yang menyebabkan luka berat dan menyebabkan matinya orang.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari hasil inventarisasi perkara penganiayaan di Polres Muna dapat digambarkan faktor penyebabnya seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. Kasus Penganiayaan Biasa

No	Tahun	Faktor Penyebab					Jml
		Miras	Utang Piutang	Tersinggung	Salah Paham	Pilkada	
1.	2017	8	4	4	2	4	22
2.	2018	6	5	6	1	3	21
3.	2019	4	7	4	3	3	21
4.	2020	5	3	3	2	2	15
Jumlah		23	19	17	8	12	79

Sumber Data Polres Muna, April 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 8 kasus penganiayaan biasa yang disebabkan karena minuman beralkohol, masing-masing 4 (empat) kasus utang piutang dan kasus tersinggung dan 2 (dua) kasus salah paham dan 4 (empat) kasus pilkada, sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu terdapat 6 (enam) kasus penganiayaan biasa yang disebabkan karena minum-minuman beralkohol, 6 (enam) kasus masalah utang piutang, 5 (lima) kasus masalah tersinggung 6 (enam), salah paham 1 kasus dan 3 (tiga) kasus masalah pilkada. Untuk Tahun 2019 jumlah kasus penganiayaan biasa yaitu terdapat 4 (empat) kasus penganiayaan biasa yang disebabkan oleh meminum minuman yang mengandung alkohol, 7 (tujuh) kasus akibat utang piutang, 4 (empat) kasus akibat tersinggung, 3 (tiga) kasus akibat salah paham dan 3 (tiga) kasus akibat pilkada. Sedangkan untuk tahun 2020 kasus penganiayaan biasa mengalami peningkatan yang sangat tajam yang didominasi karena pengaruh minuman beralkohol sebanyak 5 (lima) kasus, 8 (delapan) kasus masalah utang piutang, 3 (tiga) kasus masalah ketersinggungan, 3 (tiga) kasus masalah salah paham 2 (dua) dan 2 (dua) kasus masalah pilkada.

No	Tahun	Faktor Penyebab					Jml
		Miras	Utang Piutang	Tersinggung	Salah Paham	Pilkada	
1.	2017	4	1	1	2	2	10
2.	2018	2	-	-	-	2	4
3.	2019	2	-	-	-	-	2
4.	2020	1	-	-	-	-	1
Jumlah		9	1	1	2	4	17

Sumber Data Polres Muna, April 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa ditahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kasus penganiayaan ringan di Polres Muna terjadi 17 (tujuh belas) kasus penganiayaan rincian sebagai berikut: tahun 2017 yaitu 4 (empat) kasus dengan penyebab meminum-minuman yang mengandung alcohol dengan kadar yang tinggi, masalah utang piutang 1 (satu) kasus, tersinggung 1 (satu) kasus, salah paham 2 (dua) kasus dan pilkada 2 (dua) kasus yang terjadi, untuk tahun 2018 terjadi 2 (dua) kasus akibat minuman keras, dan 2 (dua) kasus akibat pilkada, tahun 2019 terjadi 2 (dua) kasus akibat minuman keras kasus, sedangkan tahun 2020 terjadi 1 (satu) kasus akibat meminum minuman yang memabukkan, sedang akibat perbuatan utang piutang,tersinggung, salah paham dan pilkada tidak terjadi kasus penganiayaan.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Muna

Dari hasil penelitian penulis terdapat 2 (dua) faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Muna yaitu :

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah suatu penyebab yang timbul karena tidak dilandasi dengan iman dan pemikiran yang logis dan merupakan cirri khas atau karakter pelaku. penganiayaan di wilayah hukum Polres Muna yang pada umumnya disebabkan karena minum minuman beralkohol,utang piutang, tersinggung, salah paham dan akibat pilkada dan juga karena faktor lain diantaranya adalah kenakalan remaja, dorongan emosi yang tidak dapat dikendalikan atau faktor moral, tingkah laku, sifat emosional yang tinggi, karakter pelaku.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Muna yaitu Bapak IPTU Hamka, S.H.,M.M pada tanggal 28 April 2021 dan tanggal 3 Mei 2021 kepada tujuh orang pelaku sebagai berikut :

1. La Uмба seorang warga yang bertempat tinggal di Kota Raha melakukan penganiayaan terhadap sesama warga Kota Raha sampai berdarah kepalanya. Sehubungan dengan hal itu, maka pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar Pasal 351 (1) KUHP dengan ancaman hukuman selama - lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4.500,- (wawancara tanggal 30 April 2021).
2. La Ode Golu, adalah juga penduduk di Kota Raha yang menganiaya tetangganya akibat pilkada hingga mengalami luka luka - luka (wawancara tanggal 30 April 2021). Perbuatan pelaku melanggar Pasal 351 (2) KUHP dengan ancaman hukuman selama – lamanya lima tahun.

3. Loli, memukul orang hanya karena tersinggung. Awalnya mereka sedang minum minuman keras bersama empat orang temannya, kemudian korbannya lewat dan ditegur, tetapi si korban tidak menyahut sehingga pelaku melakukan pemukulan terhadap korban (wawancara tanggal 30 April 2021). Akibat perbuatannya ini sehingga pelaku melanggar Pasal 351 (1) KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
4. Mansyur, karena masalah salah paham dengan korban yang menimbulkan dendam, sehingga begitu bertemu pada acara keluarga langsung melampiaskan dendamnya dengan melakukan pemukulan terhadap korban. Perbuatan pelaku melanggar Pasal 351 (1) KUHP, Wawancara tanggal 12 Mei 2008)
5. Amiluddin, karena tersinggung dengan kata-kata sesama teman minumannya sendiri sehabis minum minuman keras pelaku langsung mencari korbannya dan langsung menusukkan badik ke perut korban sehingga perbuatan pelaku melanggar Pasal 351 (2) KUHP penganiyaan berat. (wawancara tanggal 3 Mei 2021).
6. Werou, Pernah ada masalah dengan korban begitu bertemu di tempat minum (minuman keras) sehingga dendam yang memang sudah membara terjadilah pemukulan terhadap korban Risal dan pelaku melanggar Pasal 351 (1) KUHP. (wawancara tanggal 3 Mei 2021).
7. Rizaldi, karena dendam terhadap korban Abbas begitu ketemu di acara pesta lulo pada malam hari terjadi pertengkaran diantara pelaku dan korban sehingga terjadi pemukulan terhadap korban (wawancara tanggal 3 Mei 2021). Pelaku melanggar pasal 351 (1) KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Muna Bapak IPTU Hamka maupun ke tujuh orang pelaku penganiyaan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penganiyaan pada umumnya berawal dari pengaruh minuman keras, tersinggung, salah paham, sengketa lahan, utang piutang maupun kenakalan remaja, masalah keluarga dan masalah ekonomi. Oleh karena itu faktor tersebut merupakan awal terjadinya kejahatan termasuk penganiyaan biasa, apabila hal itu dilihat dari sudut pandang hukum pidana. Dalam kehidupan masyarakat baik dalam pergaulan kekeluargaan dan kekerabatan perlu dibina adanya saling tolong menolong, pengertian, rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya yang merupakan syarat mutlak untuk terciptanya ketertiban dan keamanan dalam lingkungan masyarakat, khususnya di wilayah Hukum Polres Muna.

Berbicara masalah faktor penyebab terjadinya penganiyaan maka sesungguhnya faktor intern berkaitan erat dengan masalah pribadi seseorang, terutama mengenai persoalan mempertahankan hak, mempertahankan prestise, harkat dan martabat yang merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiyaan.

Persoalan ini selalu didahului dengan pertengkaran perkelahian dan sebagainya yang kadang kala hal itu telah direncanakan lebih dahulu untuk melakukan penganiyaan. Tetapi juga tidak mustahil ada yang nekad untuk rela menanggung resiko yang penting maksudnya tercapai.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dari Bapak Kasat Reskrim Polres Muna (Bapak IPTU Hamka) tanggal 4 Mei 2021 dapat disimpulkan bahwa rasa nekad untuk mempertahankan kepentingannya karena tidak dihargai dan juga pengaruh minuman yang mengandung alkohol serta perbuatan main hakim sendiri adalah merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiyaan biasa di wilayah hukum Polres Muna.

2. *Faktor Ekstern*

Faktor ekstern merupakan suatu penyebab yang timbul karena ada pengaruh sehingga menimbulkan terjadinya kejahatan penganiyaan biasa, kalau pada uraian terdahulu dijabarkan factor intern sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya penganiyaan biasa, yaitu faktor yang

timbul dari dalam diri pelaku, maka pada faktor ekstern timbulnya kejahatan penganiyaan itu lebih disebabkan karena pengaruh lingkungan, ekonomi dan sebagainya. Yang termasuk faktor ekstern antara lain adalah penghasutan atau desakan dari pihak lain, yang dalam hal ini keduanya dapat menimbulkan emosi yang kadang berkepanjangan.

Dikatakan faktor ekstern bila hasutan dan desakan itu dapat menimbulkan emosi, niat untuk melakukan penganiyaan dan menimbulkan akibat. Akibat yang terwujud tidak mendatangkan kepuasan, apalagi keuntungan bagi pelaku delik penganiyaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Muna (IPTU Hamka) tanggal 5 Mei 2021 diperoleh keterangan bahwa cukuplah besar pengaruh faktor ekstern terhadap delik penganiyaan biasa yang terjadi diwilayah hukum Polres Muna. Hasutan dan desakan dari tetangga, sahabat atau lingkungan sekitarnya disebabkan karena pengaruh emosional yang tinggi dibarengi dengan pengaruh minuman yang memabukkan (minuman keras) yang berlebihan, disamping itu juga karena takut tersaingi, baik persaingan ekonomi, politik maupun status social lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu ada persaingan diantara sesamanya, disamping itu diketahui pula bahwa di mana-mana di dunia ini tidak terkecuali di Wilayah hukum Polres Muna. Perbuatan yang namanya minum minuman keras tidak pernah hilang dari lingkungan kehidupan masyarakat.

Akibat adanya persaingan itu selain menimbulkan kemajuan, tidaklah sedikit juga menimbulkan kejahatan didalam kehidupan masyarakat. Demikian juga halnya dengan perbuatan minum minuman yang beralkohol efeknya tidak selalu menguntungkan baik bagi diri pelaku maupun terlebih bagi orang lain dan kenyataan yang sering terjadi khususnya di wilayah hukum Polres Muna, salah satu penyebab terjadinya penganiyaan, baik penganiyaan biasa maupun penganiyaan ringan disebabkan karena faktor mabuk-mabukan yang diakhiri dengan perkelahian antara sesama pemabuk terhadap orang lain yang tidak mabuk.

Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa cukup besar pengaruh ekstern terhadap timbulnya suatu tindak pidana penganiyaan baik itu penganiyaan biasa maupun penganiyaan ringan. Jika disimak secara sistematis, maka secara eksternal yang menyebabkan timbulnya kejahatan khususnya penganiyaan secara eksternal di wilayah hukum Polres Muna dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut :

a. Faktor Lingkungan

faktor lingkungan dapat menimbulkan gejala perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan pergeseran system nilai yang masuk dari luar yang dapat memicu timbulnya berbagai konflik. Apalagi dengan perbuatan minum minuman yang beralkohol efeknya selalu tidak menguntungkan baik bagi diri pelaku maupun terhadap orang lain, dibuktikan dengan hasil wawancara penulis pada bulan April dan Mei 2021 dengan Bapak IPTU Hamka, S.H., M.M Kasat Reskrim Polres Muna dengan ketujuh orang pelaku penganiyaan.

Lingkungan keluarga misalnya dapat melahirkan konflik keluarga yang berkepanjangan, sehingga melahirkan perbuatan manusia yang berdampak pada perbuatan yang negativ, sebaliknya dalam lingkungan masyarakat itu terkadang juga muncul rasa persaingan dan perasaan iri dengan lingkungan sekitarnya atau dalam hal lingkungan pergaulan yang mendukung untuk melakukan hal - hal yang inkonstitusional.

b. Faktor ekonomi

Keadaan perekonomian yang sangat minim membuat seseorang merasa terisolir, sehingga mengakibatkan timbulnya perasaan rendah diri yang pada akhirnya dengan tidak ada pertimbangan yang rasional sehingga menimbulkan pertentangan konflik yang satu dengan yang lainnya.

c. Faktor Lapangan Kerja

Akibat tidak meratanya angkatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan khususnya apa yang terjadi di wilayah hukum Polres Muna. Jumlah pencari kerja yang cukup banyak akan menimbulkan situasi rawan pada suatu lingkungan, karena angkatan kerja pada umumnya senantiasa mengharapkan peluang untuk bekerja, sementara lapangan kerja yang tersedia untuk menampung para pencari kerja yang ada pada akhirnya mereka yang tidak diterima merasa kecewa dan stress. Kondisi demikian akan mengakibatkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, sehingga apapun usaha manusia itu dapat melakukan berbagai macam cara untuk menutupi kebutuhan hidupnya dan melampiaskan hawa nafsunya akibat emosi dan kekecewaannya.

C. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Muna

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan, yaitu dengan cara mengadakan kerjasama dengan pihak instansi yang terkait, utamanya di Rumah Tahanan Negara Raha untuk mengadakan pendidikan dan pembinaan mental dan rohani serta pendidikan buta aksara, sehingga setelah keluar atau bebas setelah menjalani pidananya telah menyadari akibat dari perbuatannya dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.

Adapun jenis pendidikan dan pembinaan yang dimaksud dapat berupa pendidikan formal, pendidikan Agama dan pendidikan non formal lainnya. Sedangkan pembinaan dapat berupa pembinaan mental dan pembinaan moral.

Prof. W.A. Bonger (Soejono, 2006:168) mengatakan sebagai berikut :“Kejahatan anak - anak dan pemuda - pemuda sudah merupakan bagian besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya berawal sejak kecil. Siapa menyelidiki sebab - sebab kejahatan anak - anak dapat mencari tindakan pencegahan kejahatan anak - anak yang kemudian akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan terhadap orang dewasa”.

Pendapat Prof. W.A. Bonger tersebut mendapat perhatian dari Polisi Republik Indonesia di kota-kota yang bertugas mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana yang menjadi sumber pelaku kejahatan terutama penganiayaan. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian di Polres Muna adalah dengan cara melakukan bimbingan dan penyuluhan hukum, terutama memberi penjelasan tentang peraturan hukum pidana, sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan penganiayaan.

2. Tindakan Secara Represif

Tindakan represif terhadap pelaku kejahatan, terutama penganiayaan harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

dilakukan dengan tanpa pandang bulu atau pilih kasih, karena memberi kesempatan kepada penjahat untuk melakukan penganiayaan akan sangat meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu pencegahan harus dilakukan sebelum terjadinya kejahatan itu, apabila ada orang yang melakukan dengan sengaja suatu kejahatan berupa penganiayaan karena alasan yang tidak dapat dibenarkan atau kurang jelas, misalnya iri hati, dengki dan sebagainya, maka pelaku tersebut dipidana dengan pidana berat agar jera dan tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari, dan supaya orang lain yang mengetahuinya menjadi takut untuk melakukan kejahatan yang serupa.

Usaha pembinaan mental para residivis atau anggota- anggota masyarakat tertentu perlu di perluas untuk menampung lebih banyak calon-calon tenaga muda yang produktif dan terampil sehingga tidak akan melakukan tindakan kejahatan seperti sebelum mereka mendapatkan pendidikan, oleh karena itu menjadi tugas pemerintah dan masyarakat untuk terus menjaga dan menciptakan suasana lingkungan yang tertib dan tentram.

3. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif yaitu tindakan dengan jalan menangkap para pelaku kejahatan apabila kedapatan sedang melakukan penganiayaan, baik orang yang melakukannya maupun kelompok (teman) yang turut membantu melakukan kejahatan penganiayaan.

Demikian juga bagi teraniaya (korban) bila ia masih dalam kondisi yang memungkinkan serta oknum-oknum atau para saksi mata dalam kejadian tersebut segera di bawah ke kantor Polres atau Polsek-Polsek di wilayah hukum masing-masing untuk diproses dengan cara pembinaan penyelesaian secara kekeluargaan dan melibatkan unsur tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat dan selanjutnya diberikan tindakan dengan mengajukan pelaku ke tingkat sesuai dengan aturan yang berlaku (hasil wawancara dengan IPTU Hamka,S.H.,M.M Kasat Reskrim Polres Muna tanggal 12 Mei 2021), Apabila perlu secepatnya memerlukan pertolongan, maka anggota Polres atau Polsek segera membawanya ke rumah sakit terdekat, adapun tujuan penangkapan tersebut adalah untuk melindungi si pelaku atau keselamatan jiwanya dari pihak ketiga.

Apabila suatu perbuatan penganiayaan baru di duga akan terjadi maka pihak kepolisian dapat memberi peringatan ataupun perjanjian secara tertulis dengan pihak yang di duga terlibat, sedangkan baru melakukan percobaan, maka pihak kepolisian dapat menangkap dan membawanya ke kantor Polres atau Polsek untuk di beri arahan-arahan dan atau pernyataan dengan oknum yang bersangkutan, dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana penganiayaan terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, ada beberapa hambatan yang dialami oleh para penegak hukum terutama pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang anggota Polres Muna yaitu AIPTU Jumadi, S.H, tanggal 12 Mei 2021 menyatakan bahwa hambatan-hambatan tersebut yang dijumpai dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu, bahwa salah satu faktor penyebab sering terjadinya penganiayaan di wilayah hukum Polres Muna adalah faktor minum minuman beralkohol, dampak dari minum minuman beralkohol tersebut terjadilah penganiayaan antara sesama peminum, karena bila sudah kelebihan mengkonsumsi minuman yang memabukkan tersebut antara lain anggur, bir, pongasi atau kameko, maka tingkah lakunya kadang menyinggung perasaan sesama teman minumannya. Dalam menjalankan tugasnya sekaligus menekan angka kejahatan akibat meminum minuman yang beralkohol tersebut, maka kepolisian telah melakukan pemeriksaan (swiping) ketempat-tempat yang menjual minuman

beralkohol yang tidak mempunyai izin menjual minuman beralkohol, namun masih sering di temui

2. Korban penganiayaan tidak mau melapor kepada pihak kepolisian walaupun telah dianiaya dengan kata lain korban lebih memilih diam dari pada melapor disebabkan karena ketidaktahuan atau karena tidak mempunyai uang. Masalah seperti ini bila yang jadi korban adalah orang yang tidak mampu dari segi keuangan. Sebaliknya korban tidak melapor karena menurut korban percuma melapor karena pelaku orang banyak uang, biasa terjadi persengkolan antara pelaku dengan pihak petugas, sehingga laporan korban tidak diproses secara hukum sampai tuntas.
3. Bahwa saksi-saksi biasanya enggan memberikan informasi yang sebenarnya, masih ada rasa takut dalam memberikan keterangan baik di tingkat pemeriksaan maupun dalam tingkatan selanjutnya.
4. Hambatan lain yang menyebabkan sulitnya memberantas kejahatan penganiayaan di wilayah hukum Polres Muna disebabkan masalah tempat kejadian. Biasanya penganiayaan itu terjadi di desa-desa yang terpencil jauh dari jangkauan pihak petugas kepolisian. Hal ini disebabkan juga faktor geografis wilayah hukum Polres Muna mempunyai daerah yang sulit untuk dijangkau, karena tranfortasi jalan belum dapat dilalui kendaraan, sehingga banyak kasus penganiayaan yang terjadi tetapi tidak diselesaikan oleh pihak yang berwajib, karena tidak diketahui dan tidak ada laporan dari pihak korban atau keluarga korban (Hasil Wawancara secarah terpisah dengan Bapak Hamzah tokoh masyarakat dan Bapak IPTU Hamka,S.H.,M.M Kasat Reskrim Polres Muna tanggal 27 Mei 2021).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan dan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan di wilayah hukum Polres Muna terdiri dari :
 - a. Faktor Intern, berkaitan erat dengan masalah pribadi seseorang, terutama mengenai persoalan mempertahankan hak, prestise harkat dan martabat.
 - b. Faktor Ekstern, disebabkan karena pengaruh lingkungan, penghasutan atau desakan dari pihak lain serta pengaruh minuman keras.
2. Upaya pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan di wilayah hukum Polres Muna adalah :
 - a. Mencegah secara preventif, yaitu dengan memberikan pendidikan dan pembinaan sedini mungkin sejak kecil, baik oleh keluarganya, guru di sekolah maupun masyarakat lingkungannya.
 - b. Mencegah secara Refresif, yaitu memberikan pendidikan dan keterampilan terhadap masyarakat khususnya remaja agar tidak berpikiran untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
 - c. Tindakan Kuratif, yaitu memberikan pembinaan dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh adapt serta menindak dengan tegas pelaku kejahatan tersebut.
 - d. Diproses secara hukum dalam bentuk pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri, atau diselesaikan secara kekeluargaan dalam bentuk damai.

B. Saran

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan agar korban penganiayaan dapat segera melaporkan peristiwa yang dialaminya, sehingga pihak yang berwenang dapat menyelesaikan/memproses secara hukum;
2. Disarankan agar aparat Penegak Hukum, khususnya Polres Raha dalam menjalankan tugas yang diembannya agar dapat menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan secara profesional,

sehingga masalah yang terjadi di daerah terpencil dapat terpantau dan penyelesaian perkara tidak memakan waktu yang berlarut-larut serta dapat bertindak secara arif dan bijaksana sesuai norma hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2009, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____ 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____ 2001, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____ 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Bhialia Indonesia. Jakarta
- Andi Hamzah dan Rahayu Sitti. 2005. *Suatu Tujuan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Andi Zaenal Abidin, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I Himpunan Kuliah 1960-1981 Universitas Hasanuddin*, Makassar.
- _____ 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- _____ 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar.H.A.K. Moch, 2002. *Hukum Pidana Bagian Khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II*) Alumni, Bandung.
- Ansori Sabuan, 2000. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa Bandung.
- Achmad Ali, 2009, *Peradilan Dana Masyarakat*, Lembaga Penelitian UNHAS, Makassar.
- E.H. Sutherland dan Dr. Cressey, 2006. *Principles of Criminologi*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Kancil, C. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.
- Kanter. E. Y. dan Sianturi. S. R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, DKK, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, CV.Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang. P.A F. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru Bandung.
- Moeljatno, 2007, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dkk,2002, *Bungai Rampai Hukum Pidana*. Alumni Bandung.
- Palenkahu.Mr. 2007, *Masalah Kejahatan Dan Penanggulangannya*. PT. BPK.Gunung Mulia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Rusli Effendy, dkk, 2006, *Teori Hukum*, UNHAS. Ujung Pandang.
- Satjipto Raharjo, 2007, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Alumni Bandung
- Soedjono, D, 2009, *Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001, *Krimonologi*. PT. Raja Grapindo Persada Jakarta.
- Widyawati dkk, 2007, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pembangunan*. PT. Bina Aksara.